



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 22 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

7. Evaluasi ...

7. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 117/ORT.04/01/2022, tertanggal 14 Januari 2022, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 18 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; serta

3. Tim ...

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab sesuai mekanisme dan/atau ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dan/atau sampai diterbitkannya Keputusan yang baru.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melekat pada setiap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2023 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd,

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

PIH. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 157 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR: 22
TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. PENGARAH				
1.	HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;Menerima laporan secara berkala (bulanan) dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; danMemonitor & mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditingkat satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
3.	KASMAWATI, S.E.	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
4.	AGUSLIADI	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
5.	LUKMAN H.S., S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
II. PELAKSANA				
1.	NURKHAERIYYAH, S.H.I.	Sekretaris KPU Kab.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">Merumuskan program kegiatan RB Sekretariat;Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi (RB) Satuan Kerja (Satker);Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama unit/satuan kerja terkait;Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; danTugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1	2	3	4	5
2.1 TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	NURAENI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi (termasuk mode komitmen bersama atau berbentuk pengharagaan) pada KPU Kab. Bantaeng; dan • Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satker. • Bentuk kegiatan lainnya.
2.	KASRID, SE	Pelaksana/ Staf	Anggota	
3.	SYAMSUL BAHRI	Pelaksana/ Staf	Anggota	
2.2 TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	Plh. Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab.; • Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Bantaeng; dan • Bentuk kegiatan lainnya.
2.	RUSMIN NURYADIN, A.Md	Pelaksana/ Staf	Anggota	
3.	YUSLIR YUDI SETIAWAN	Pelaksana/ Staf	Anggota	
2.3 TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	FANDY FITRAH, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan tata kelola program kegiatan yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satker., termasuk mendesain tata model kelola pelaporan kegiatan. • Bentuk kegiatan lainnya.
2.	FIRMAN FADLY	Pelaksana/ Staf	Anggota	
3.	ADI RIBI	Pelaksana/ Staf	Anggota	
2.4 TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satker., termasuk evaluasinya; • Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satker.; • Pengimplemtasian Keterbukaan Informasi Publik di Satker. • Bentuk kegiatan lainnya.
2.	SYAMSIDAR	Pelaksana/ Staf	Anggota	
3.	NURFAJRI	Pelaksana/ Staf	Anggota	

1	2	3	4	5
2.5 TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	NURAENI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satker; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satker., termasuk perihal peta jabatan; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja kepegawaian di Satker., termasuk pelaporannya; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik ditingkat Satuan Kerja. Bentuk kegiatan lainnya.
2.	MUSTAKIN	Pelaksana/ Staf	Anggota	
3.	A. ASNIAR HAIDA A., S.E.	Pelaksana/ Staf	Anggota	
4.	ABD. HAKAM, S.E.	Pelaksana/ Staf	Anggota	
2.6 TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	FANDY FITRAH, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di lingkup Satker., termasuk perihal SAKIP; dan Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Bantaeng, termasuk perihal evaluasi capaian dan LAKIP. Bentuk kegiatan lainnya.
2.	ANDI FEBRINA NOOR	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	ADI RIBI	Pelaksana /Staf	Anggota	
2.7 TIM PENGAWASAN				
1.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	Plh. Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada KPU Kab. Bantaeng, termasuk sosialisasi ttg gratifikasi dan/atau benturan kepentingan; Meningkatkan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satker., termasuk perihal aduan masyarakat (penanganan) Bentuk kegiatan lainnya.
2.	RUSMIN NURYADIN, A.Md	Pelaksana/ Staf	Anggota	
3.	BASO PAL	Pelaksana/ Staf	Anggota	

1	2	3	4	5
2.8 TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan standar pelayanan, termasuk perihal SOP, dalam pelayanan publik ditingkat Satker; dan• Meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk perihal pendidikan pemilih & pengelolaan pengaduan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Satuan Kerja.• Bentuk kegiatan lainnya.
2.	SUKMAWATI, S.E.	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	A. ARAS	Pelaksana /Staf	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	NURKHAERIYYAH, S.H.I	Sekretaris KPU Kab.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana aksi tindakan (rencana tindak) dari program-program Reformasi Birokrasi Satker yang telah akan dijalankan bersama tim-tim terkait;• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Satker, serta melaporkan ke <i>Pengarah</i> secara berkala; dan• Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satker scr aktif.
2.	NURAENI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4.	FANDY FITRAH, S.E.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	PLh. Kepala Sub Bagian	Anggota	

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 5 Maret 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd,

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Pih. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN